



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 34/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROMI CANDRA Als Romi Bin (Alm) Tabroni;
Tempat lahir : Pelayang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh,
Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ROBERTO SIANTURI S.H., Sebagai Hakim Tunggal;
ERICK REIDA AKBAR, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/30/II/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 28 Januari 2024;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
c. Keterangan Saksi Oktareza Ekamulya dan Fredy Bayu Ramadhani;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Romi Candra Als Romi Bin (Alm) Tabroni;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT Jamika Raya, Dusun Talang Selungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, tepatnya di areal Blok I3 Divisi 2 Afdeling I telah ditangkap oleh petugas keamanan PT Jamika Raya yang sedang melaksanakan patroli rutin dan pada saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung berisikan brondolan buah sawit dengan total sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, bahwa akibat kejadian tersebut PT Jamika Raya mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Candra Als Romi Bin (Alm) Tabroni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor polisi (Trondol);Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Oktareza Ekamulya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erick Reida Akbar, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)